

## WAKAF TANAH ULAYAT KAUM DI SUMATERA BARAT

Oleh :

Onny Medaline

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi

Email: omed\_line@yahoo.com

### ملخص

المادة الثالثة من UUPA تذكر إحدى أهم حقوق المجتمع العادة التي تتعلق بحياته وهي حق أولايات. UUPA نفسه لا يعرف ما معنى أرض أولايات. فالإعتراف عن وجود حق أولايات في المادة الثالثة من UUPA متردد في متحملي القرار. عدم مفهوم عميق عن حق أولايات في حكم الأرض تأثر على إيجاد نظام آخر وهو نظام الوقف. من جميع أنظمة الوقف لا أحد ينص بأن أرض أولايات قد يصبح أرض الوقف. لذلك يجب دراسة تطور هيئة الوقف في مجتمع سومطرة الغربية الذي يحدث فيه عملية التحول والتفاعل بين ثقافات العرف مينانجكاباو وعناصر الدين الإسلامي. زيادة على ذلك، كما أن روح تطور الوقف لمصلحة الأمة فالوقف وأرض أولايات في سومطرة الغربية هي من أصول المجتمع المحلي حتى تحتفظ بتطور الأموال الموقوفة لمصالح الأمة في المستقبل.

كلمات مفتاحية:

الوقف، وأرض أولايات القوم.

### Abstract

Article 3 of UUPA has been accommodate the stipulation of one important aspect related to traditional society right's scope, which is ulayat rights, even though UUPA did not mention about what is Ulayat land itself. Hence, the acknowledgement of ulayat rights existence still addressed with ambivalent as policy makers' point of view. There is no depth concept to ulayat rights in land laws that affect to other regulations formed, which is waqf regulation. Explicitly, none of articles in waqf regulation has stated that land of ulayat rights object can convert into waqf land. Because of the reason, it will needs further study to improve waqf institution in West Sumatera society, which are transformation and interaction process between Mingkabau culture traditional with Islam elements. Furthermore, as spirit of waqf improvement to society prosperity, then waqf and ulayat land in West Sumatera are assets from the society, which aims to maintain and improve waqf assets for society prosperity in the future.

Keywords: Waqf, Ulayat Kaum land.

### Abstrak

Pasal 3 UUPA telah memuat ketentuan berkenaan dengan salah satu aspek hak masyarakat adat yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yakni hak ulayat. UUPA sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan tanah ulayat. Sehingga pengakuan tentang eksistensi hak ulayat yang termuat dalam Pasal 3 UUPA masih disikapi dengan sikap pembuat kebijakan yang ambivalen. Ketiadaan konsepsi yang mendalam terhadap hak ulayat dalam hukum pertanahan, berdampak terhadap pembentukan peraturan lain, dalam hal ini peraturan perwakafan. Dimana dari keseluruhan rangkaian peraturan perwakafan, secara nyata tidak satu pasal pun yang menyatakan bahwa objek tanah dengan hak ulayat dapat beralih menjadi tanah wakaf. Maka diperlukan kajian terhadap perkembangan lembaga wakaf dalam masyarakat di Sumatera Barat, yang merupakan proses transformasi dan

interaksi antara budaya adat Minangkabau dengan unsur-unsur agama Islam. Lebih dari pada itu, sebagaimana semangat dari pengembangan wakaf untuk menuju kesejahteraan umat, maka perwakafan dan tanah ulayat di Sumatera Barat merupakan aset dari masyarakat setempat untuk terus memelihara dan mengembangkan harta benda wakaf menuju kesejahteraan umat yang akan datang.

Kata kunci: Wakaf, tanah Ulayat kaum.

## A. Pendahuluan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 telah memuat ketentuan berkenaan dengan salah satu aspek hak masyarakat adat yang terpenting terkait dengan ruang hidupnya, yakni hak ulayat. Pengakuan tentang eksistensi hak ulayat tersebut tidak disertai mengenai bentuk kedudukan hubungan hukum yang nyata antara masyarakat hukum adat dengan tanah yang dikuasai secara bersama dan tidak terpisah. Menurut Maria S.W Sumardjono,<sup>1</sup> pada dasarnya dalam konsep hukum pertanahan nasional tanah ulayat dipandang sebagai satu entitas tersendiri berdampingan dengan tanah negara dan tanah hak (tanah yang dilekati dengan sesuatu hak atas tanah oleh perorangan atau badan hukum). Sehingga seharusnya perlindungan yang diberikan harus dibarengi dengan ketegasan hak yang digambarkan dari hubungan hukum antara keduanya.

Ketiadaan penjelasan mengenai hak ulayat dalam UUPA, akan mengaburkan kedudukan hak ulayat dalam hukum pertanahan itu sendiri. Seharusnya hal demikian ini tidak boleh terjadi, mengingat secara faktual penguasaan hak ulayat oleh masyarakat adat di Indonesia masih ada dan memang dibutuhkan pengaturan yang tegas.

Pada akhir orde baru tertanggal 24 Juni 1999 keluarlah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepada BPN Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Isi peraturan ini lebih banyak mengatur tentang pedoman dalam menyelesaikan masalah hak ulayat masyarakat hukum adat, tetapi tetap tidak juga menjelaskan hubungan hukum hak ulayat dengan masyarakat

hukum adat yang menguasainya. Hal ini mengesankan keragu-raguan pemerintah dalam memberikan kedudukan yang pasti terhadap hak ulayat dalam hukum pertanahan. Keragu-raguan ini berdampak kepada peraturan-peraturan selanjutnya dan dengan beragamnya bentuk penguasaan tanah adat dalam adat istiadat di Indonesia akan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda terhadap konsep hak ulayat. Sehingga memungkinkan akan memperpanjang terjadinya konflik atas tanah adat dan bukan tidak mungkin lama kelamaan kepemilikan tanah adat dalam masyarakat hukum adat akan punah.

Perdebatan mengenai kedudukan hukum adat dalam hukum agraria nasional menimbulkan polemik, seperti hukum agraria tidak bisa mempertemukan dengan hukum adat karena keduanya saling bertentangan.<sup>2</sup> Kekaburan kriteria dan pemahaman hak ulayat serta tanah ulayat dalam berbagai kebijakan pemerintah, juga berpengaruh kepada berbagai peraturan yang terkait dengan bidang pertanahan lainnya, sehingga secara langsung maupun tidak langsung juga berdampak kepada materi dan pelaksanaan perundang-undangan terkait. Menurut Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, hukum agraria pada dasarnya adalah suatu hukum yang mengatur perihal tanah beserta segala seluk beluk yang ada hubungannya dengan pertanahan, misalnya hal perairan, perikanan, perkebunan, pertambangan, dan sebagainya.<sup>3</sup> Pendapat ini menunjukkan bahwa dalam hukum agraria tidak terdapat satu bidang hukum, melainkan berbagai bidang hukum yang didalamnya mengatur hal-hal yang berkaitan juga dengan pertanahan. Salah satu diantaranya adalah masalah wakaf tanah.

<sup>1</sup> Maria S.W. Sumardjono, 2009, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm. 157.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 27.

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim, 1985, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 9.

Perlindungan wakaf tanah milik, yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA yang berbunyi: “perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”. Dan untuk melaksanakan tersebut, pada tanggal 17 Mei 1977 Pemerintah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 yang memuat pengaturan mengenai perwakafan tanah milik.

Persoalan-persoalan mengenai wakaf, baru diatur dalam bentuk undang-undang pada tanggal 27 Oktober 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pembentukan undang-undang ini dimaksudkan pula untuk memenuhi kebutuhan hukum dalam rangka pembinaan hukum nasional. Dengan UU Wakaf ini, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan baru berdasarkan UU Wakaf.<sup>4</sup> Sebagai pelaksanaan berbagai ketentuan dalam UU Wakaf, pada tanggal 15 Desember 2006 ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Pengaturan perwakafan dalam UU Wakaf bertujuan untuk mengatur dan mengembangkan perwakafan di Indonesia kearah yang lebih produktif. Keberadaan tanah wakaf di Indonesia terhitung sampai dengan Tahun 2014, terdapat di 191.581 lokasi (seratus sembilan puluh satu ribu lima ratus delapan puluh satu lokasi) di wilayah Indonesia dengan luas wilayah mencakup 21.251,22 Ha<sup>5</sup> (dua puluh satu ribu dua ratus lima puluh satu koma dua puluh dua hektar) berpotensi besar mewujudkan tujuan dari wakaf yaitu untuk kesejahteraan umat. UU Wakaf memberikan pengembangan terhadap harta benda wakaf yang tidak hanya terbatas atas benda tidak bergerak namun dapat juga benda bergerak seperti uang, logam mulia, kendaraan, surat berharga, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda

bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah. Pasal 16 ayat (2) UU Wakaf menyebutkan benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan meliputi :

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini tidak semua hak atas tanah dapat dijadikan objek wakaf, hanya hak atas tanah tertentu dengan persyaratan tertentu pula<sup>6</sup> sebagaimana yang ditegaskan dalam ketentuan Pasal 17 PP No. 42 Tahun 2006, yaitu :

- a. Hak milik atas tanah baik yang sudah atau belum terdaftar;
- b. Hak guna bangunan, hak guna usaha, atau hak pakai atas tanah negara;
- c. Hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak pengelolaan atau hak milik wajib mendapatkan izin tertulis pemegang hak pengelolaan atau hak milik, dengan ketentuan bila wakaf ini dimaksudkan sebagai wakaf untuk selamanya, maka diperlukan pelepasan hak dari pemegang hak pengelolaan atau hak milik;
- d. Hak milik atas satuan rumah susun.

Dari segi objek hak atas tanahnya, UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya sudah memberikan pengembangan hak atas tanah yang dapat dijadikan objek wakaf, tidak hanya hak milik saja sebagaimana ketentuan PP No. 28 Tahun 1977, tetapi tanah dengan status hak guna bangunan,

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, 2009, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.21.

<sup>5</sup> <http://simbi.kemenag.go.id/siwak/index.php>. Diakses tanggal 30 September 2014.

<sup>6</sup> Rachmadi Usman, *Op Cit.*, hlm. 128.

hak guna usaha, dan hak pakai dapat dijadikan objek perwakafan.

Namun terjadi suatu kejanggalan pada ketentuan proses pendaftaran harta benda, dimana Pasal 39 ayat (1) huruf c PP No. 42 Tahun 2006 menyebutkan bahwa “terhadap tanah yang belum berstatus hak milik yang berasal dari tanah milik adat langsung didaftarkan menjadi tanah wakaf atas nama Nazhir”. Ketentuan ini secara nyata melahirkan suatu kerancuan, terhadap :

Pertama, secara serta merta PP No. 42 Tahun 2006 menjadikan “tanah milik adat” sebagai objek tanah wakaf, sedangkan dalam pasal sebelumnya tidak pernah disinggung mengenai tanah adat sebagai objek tanah wakaf. Namun dalam ketentuan proses pendaftaran, ditentukan bahwa “tanah milik adat” dapat didaftarkan sebagai objek wakaf. Pertanyaannya adalah apa yang dimaksud dengan tanah milik adat dan bagaimana kriteria tanah milik adat dalam hukum pertanahan serta apakah hak ulayat termasuk didalamnya?

Kedua, istilah “tanah milik adat” yang dimunculkan oleh PP No. 42 Tahun 2006 perlu ada penjelasan lebih lanjut, karena dalam hukum pertanahan tidak mengenal perlindungan terhadap tanah milik adat, tetapi hanya mengenal istilah tanah hak ulayat.

Dengan demikian keseluruhan rangkaian peraturan perwakafan, secara nyata tidak satu pasal pun yang menyatakan bahwa objek tanah dengan hak ulayat dapat beralih menjadi tanah wakaf. Perlu ditegaskan kembali bahwa hal ini terjadi karena prinsip dasar yang diletakkan oleh UUPA kurang tegas dan orientasinya belum dikembangkan. Sehingga belum dapat diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konseptual dan operasional untuk menjawab kebutuhan dan terwujudnya kesamaan persepsi.<sup>7</sup> Hal ini membuktikan bahwa ketiadaan konsepsi yang mendalam terhadap hak ulayat dalam hukum pertanahan, berdampak terhadap pembentukan

peraturan lain. Sehingga menimbulkan anomali<sup>8</sup> hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yang berakibat pada implementasi peraturan tersebut dalam masyarakat.

Untuk itu perlu kiranya melihat suatu kajian terhadap perkembangan tanah wakaf di Sumatera Barat yang menggambarkan suatu kondisi perwakafan tanah diatas hak ulayat yang sudah mengakar dari unsur agama menjadi nilai-nilai yang menyatu dengan adat istiadat dalam masyarakat Minangkabau namun pada realita yang terjadi secara normatif legalitas terhadap perbuatan hukum wakaf diatas tanah ulayat belum diatur lebih lanjut. Hal ini bermuara kepada masih kaburnya kedudukan hubungan hukum atas penguasaan hak ulayat dengan masyarakat adat yang diatur dalam UUPA sebagai dasar hukum pertanahan yang ditanyakan dengan tegas bersumber dari hukum adat

## B. Tinjauan Pustaka

### 1. Dasar Hukum Wakaf dalam Islam

Berkaitan dengan masalah wakaf ini, di dalam al-Qur'an tidak terdapat ketentuan yang jelas yang mengatur tentang masalah ini. Tetapi perintah al-Qur'an untuk berbuat baik dapat dijadikan landasan umum bagi amalan wakaf. Sebagian fuqaha mengaitkan dasar hukum wakaf dengan perintah berbuat baik dari al-Qur'an yang terdapat dalam Surat al-Ma'idah (5):2 yang artinya berbunyi, “...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa...”. Ayat ini menganjurkan untuk bersama-sama melakukan kebaikan dalam segala bentuk amal kebaikan. Amal kebaikan ada yang bersifat abadi dan tidak terputus, ada juga yang berlangsung selama kurun waktu tertentu kemudian berakhir, dan ada juga yang langsung dimanfaatkan. Di sisi lain, kebaikan ada yang mengarah pada orang tertentu, seperti sekelompok orang tertentu dengan sifat tertentu, atau untuk tujuan tertentu

<sup>7</sup> Hermayulis, 1999, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Kekerabatan pada Sistem Kekerabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, hlm. 198.

<sup>8</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata *anomali* diartikan sebagai Ketidaknormalan; penyimpangan dari normal; kelainan. Departemen Pendidikan Nasional, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 55.

tanpa memandang orang-orang yang mau memanfaatkannya.<sup>9</sup> Dan Surat al-Ma'un (107):7 yang menetapkan, "Dan enggan (menolong dengan) barang berguna". Maksudnya, Allah memberi ancaman neraka kepada orang-orang yang mempunyai sifat buruk, di antaranya yang digambarkan pada ayat ini, bahkan mereka menahan barang yang dibutuhkan orang lain ketika mereka sendiri tidak membutuhkannya.<sup>10</sup>

Sebagian fuqaha lainnya mengaitkan dasar hukum wakaf dengan ayat-ayat al-Qur'an yang memerintah orang-orang yang beriman untuk berbuat baik, yang terdapat dalam ayat-ayat berikut ini:<sup>11</sup> (1) al-Qur'an surat al-Baqarah (2):267 memerintahkan: "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (2) al-Qur'an surat Ali 'Imran (3):92 menentukan: "Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya". (3) al-Qur'an surat al-Hajj (22): 77 memerintahkan: "Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapat kemenangan".

Ayat-ayat al-Qur'an tersebut memang tidak secara langsung menguraikan tentang wakaf, tetapi para fuqaha mengaitkannya sebagai dasar umum hukum wakaf. Hal ini disebabkan ayat-ayat tersebut mendorong orang-orang yang beriman untuk berbuat kebaikan melalui harta benda yang

dimilikinya. Perbuatan kebaikan yang dianjurkan pada ayat tersebut salah satunya melalui wakaf.

Di samping dasar umum dari beberapa ayat tersebut di atas, terdapat juga di dalam beberapa hadis diantaranya, riwayat hadist yang paling terkenal memuat tentang wakaf adalah hadist yang menceritakan wakaf Umar bin Al-Khatab.

*Dan dari Ibnu Umar, bahwa Umar pernah mendapatkan sebidang tanah dari tanah Khaibar, kemudian ia bertanya (kepada Rasulullah): Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, suatu harta yang belum pernah kudapat sama sekali yang lebih baik bagiku selain tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku? Kemudian Nabi menjawab: "jika engkau suka, tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya". Kemudian Umar menyedekahkan dengan syarat tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, dan tidak boleh diwarisi, yaitu untuk orang-orang fakir, untuk keluarga dekat, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk menjamu tamu dan untuk orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan (ibnu sabil) dan tidak berdosa orang yang mengurusinya itu untuk memakan sebagiannya dengan cara yang wajar dan untuk memberi makan (kepada keluarganya) dengan syarat jangan dijadikan hak milik dan dalam satu riwayat dikatakan: dengan syarat tidak dikuasai pokoknya (hadis diriwayatkan oleh Jama'ah).<sup>12</sup>*

Wakaf yang dilakukan Umar bin Khattab ini kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad saw yang lain misalnya Usman bin Affan, Abu Talhah, dan lain-lain. Wakaf yang telah dilakukan oleh para sahabat itu kemudian diikuti oleh umat Islam sampai sekarang di seluruh dunia, terutama di negara-negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduk beragama Islam seperti Mesir, Saudi Arabia,

<sup>9</sup> Munzir Qohar, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta, hlm 136.

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Ahmad Azhar Basyir, 1987, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung, hlm. 5, Lihat Rachmad Djadmika, 1983, *Hukum Perwakafan Tanah Milik di Indonesia*, Bandung, hlm. 4. Lihat Mohammad Daud Ali, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, hlm. 80-81.

<sup>12</sup> Uswatun Hasanah, 1997, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta hlm 6.

Yordania, Syiria, Pakistan, Turki, Indonesia, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Ustman bin Affan, juga pernah mewakafkan hartanya ketika menyambut seruan Rasulullah saw untuk membeli sumur Raumah dan juga pada waktu dia menjadi khalifah, sebagaimana diriwayatkan Tirmidzi dan Nasa'i dari Abu Salamah bin Abdurrahman dan Ahmaf bin Qias. Dalam sebagian riwayatnya, Rasulullah bersabda, "*barang siapa yang membelinya (sumur Raumah), dan menimba bersama-sama kaum muslimin di sumur itu dengan baik, maka ia akan mendapatkan surga*".<sup>14</sup> Imam Muslim dan pengarang kitab *As-Sunah* juga meriwayatkan hadist Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda "*apabila anak adam meninggal, maka terputuslah segala amalnya kecuali tiga perkara: shadaqah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang mendoakan orang tuanya.*" Dalam riwayat Ahmad dari Abu Umamah, "*Dan seseorang yang menyadaqahkan hartanya dan pahala berjalan bersamaan dengan berjalannya shadaqahnya.*"<sup>15</sup> Para ulama manafsirkan bahwa yang dimaksud dengan as-sadaqah al-jariah pada hadist tersebut adalah wakaf.

Selain berdasarkan atas Al-Qur'an dan Hadist, para ulama sepakat (ijma') menerima wakaf sebagai salah satu amal jariah yang disyariatkan pada Islam. Tidak ada orang yang dapat menafikan dan menolak amalan wakaf dalam Islam karena wakaf telah menjadi amalan yang senantiasa dijalankan dan diamalkan oleh para sahabat Nabi dan kaum Muslimin sejak awal Islam hingga sekarang.

## 2. Pengertian Wakaf

Wakaf sebagai bentuk pembelanjaan harta dijalan kebajikan, merupakan alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai sarana men-

dekatkan diri kepada Allah. Wakaf disebut al-habs (menahan), secara bahasa al-habs berarti al-sijn (penjara), diam, cegah, rintangan, halangan, "tahanan" dan pengamanan. Gabungan kata ahbasa (al-habs) dengan al-mal (harta) berarti wakaf (ahbasa al-mal).<sup>16</sup> Nomenklatur wakaf dalam kitab-kitab hadis dan fikih tidaklah seragam. Al-Syarkhasi dalam kitab al-Mabsut memberikan nomenklatur wakaf dengan al-waqf; Imam al-Syafi'I dalam al-Umm memberikan nomenklatur wakaf dengan al-Ahbas dan bahkan Imam Bukhari menyertakan hadis-hadis tentang wakaf dengan nomenklatur Kitab al-Washaya. Oleh karena itu, secara teknis, wakaf disebut dengan al-ahbas, shadaqah jariah, dan al-waqf.<sup>17</sup> Keragaman nomenklatur wakaf terjadi karena tidak ada kata wakaf secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah ijthadi dalam bidang wakaf lebih besar dari pada wilayah tawqifi. Meskipun demikian hasil ijthad manusia tidak dapat disamakan dengan hukum yang merupakan pemikiran manusia an sich. Ijthad memiliki metode-metode yang berbeda dengan pemikiran (bebas-liberal) manusia dalam membentuk hukum karena dalam ushul fikih<sup>18</sup> telah ditentukan bagaimana metode-metode yang dapat diterangkan untuk menggali hukum yang semuanya berpangkal dari syariah.

Secara terminologi *waqf* atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan wakaf, berasal dari kata kerja bahasa Arab *waqafa* yang berarti berhenti, berdiam di tempat atau menahan sesuatu.<sup>19</sup> Di dalam kepustakaan, sinonim *waqf* adalah *habs*. Kedua-duanya kata benda yang berasal dari kata kerja *waqafa* dan *habasa*, artinya menghentikan, menahan. Bentuk jamaknya adalah *awqaf* untuk

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Mundzir Qahar, *Op Cit.*, hlm. 78.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, 1997, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 490.

<sup>17</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, 2008, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hlm. 10.

<sup>18</sup> Lihat Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, 2008, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, hlm. 20. Ushul merupakan bentuk jamak ashl memiliki arti sebagai dasar (fundamen) yang di atasnya dibangun sesuatu. Jika dihubungkan dengan fikih maka ushul fikih memiliki pengertian sebagai dalil-dalil fikih. Dengan kata lain *ushul fikih* adalah kaidah-kaidah yang menjelaskan tentang cara (metode) pengambilan (penggalian) hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia dari dalil-dalil syar'i.

<sup>19</sup> Mohammad Daud Ali, 2012, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, hlm. 80.

*waqf* dan *ahbas* untuk *habs*.<sup>20</sup> Kata menahan karena wakaf ditahan dari kerusakan, penjualan, dan semua tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Kata menahan juga karena manfaat dan hasilnya ditahan dan dilarang bagi siapapun selain dari orang-orang yang termasuk berhak atas wakaf tersebut.

Para ulama yang berbeda pendapat tentang arti wakaf secara istilah dan memberikan definisi yang beragam sesuai dengan perbedaan mazhab yang mereka anut, baik dari segi kelaziman maupun ketidaklazimannya, syarat pendekatan didalam masalah wakaf ataupun posisi pemilik harta wakaf setelah diwakafkan. Selain itu juga perbedaan persepsi didalam tata cara pelaksanaan wakaf.<sup>21</sup> Berikut beberapa pendapat para ulama yang mendefinisikan wakaf, seperti Imam Nawawi yang bermadzhab Syafi'i mendefinisikan wakaf sebagai "penahanan harta yang bisa dimanfaatkan dengan tetap menjaga keutuhan barangnya, terlepas dari campur tangan wakif atau yang lainnya, dan hasilnya disalurkan untuk kebaikan semata-mata untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Allah swt."<sup>22</sup> Definisi dari mazhab syafi'i yang dikemukakan di atas, mempertegas terhadap status kepemilikan harta wakaf, apabila wakaf dinyatakan sah maka kepemilikannya pun beralih dari pemilik harta semula kepada Allah swt. Dengan pemahaman bahwa harta yang diwakafkan akan menjadi milik umat, bukan lagi milik orang yang mewakafkan, maka putuslah hubungan orang yang mewakafkan hartanya dengan diwakafkannya. Menurut Abu Hanifah wakaf adalah penghentian benda tidak bergerak dari pemilikan *wakif* secara hukum dan penyedekahan manfaatnya untuk kepentingan umum. Oleh karena itu barang yang diwakafkan tidak harus lepas dari pemilikan *wakif* dan sah bagi *wakif* menariknya lagi serta boleh menjualnya.<sup>23</sup>

Sehingga menurut pengikut madzhab Hanifah, bahwa wakaf tetap menjadi milik *wakif*, hal ini untuk menjelaskan bahwa wakaf tidak bersifat *luzum* (harus) dan diperbolehkannya *wakif* untuk mencabut wakaf kembali.<sup>24</sup>

Memang terdapat perbedaan pendapat dari mazhab-mazhab yang ada, hal ini lebih kepada penempatan dan penguasaan harta wakaf, sebagian pendapat menyatakan harta wakaf tetap dalam penguasaan wakif. Sedangkan sebagian pendapat lain, menyatakan terjadi pelepasan hak kepemilikan dalam perwakafan. Namun kedua pendapat tersebut tetap berpegang kepada prinsip bahwa harta benda wakaf harus tetap dipertahankan keberadaannya dengan tujuan untuk dikelola dan diambil manfaatnya bagi kemaslahatan umat, sehingga pintu kebaikan tidak akan tertutup karena syariat Islam telah membukanya dengan mengeluarkan ajaran-ajaran yang bersifat umum mengajak kepada kebaikan.

Oleh karena itu ketentuan perwakafan di Indonesia tidak mengambil mazhab fikih tertentu sebagai mazhab resmi yang dianut oleh negara, pengembangan hukum Islam dibidang zakat dan wakaf dilatar-belakangi keragaman mazhab yang terdapat di dalam Islam. Walaupun masyarakat muslim Indonesia sebagian besar mengikuti mazhab Syafi'i, tetapi dalam konteks dan konten regulasi perzakatan dan perwakafan tidak terjadi kekakuan mazhab apalagi "*syafi'ioriented*", melainkan secara dinamis mengedepankan "*maqashid syariah*" (tujuan hukum Islam) sebagai tolok ukurnya. Hal itu terlihat dari wacana fikih terapan tentang zakat perusahaan, zakat penghasilan profesi, wakaf uang, wakaf dalam jangka waktu tertentu, dan lainnya mengakomodir khazanah hukum Islam yang sangat kaya dengan *ijtihad*, *istinbath* dan *istihsan*.<sup>25</sup>

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 2004, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas Sengketa Wakaf*, Penerbit kerja sama dompet dhuafa Republik dan Iman, Jakarta hlm. 38.

<sup>22</sup> Dalam Uswatun Hasanah, Op Cit., hlm. 30.

<sup>24</sup> Mundzir Qahar, Op Cit., hlm. 48.

<sup>25</sup> <http://www.bi.go.id>, M. Fuad Nassar, *Pengembangan dan Implementasi Zakat Wkaf di Indonesia*. Di akses tanggal 17 Agustus 2015.

### 3. Pengaturan Wakaf di Indonesia

Lahirnya UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf serta PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU Wakaf adalah bagian dari semangat memperbaharui dan memperluas cakupan objek wakaf dan pengelolaan agar mendatangkan manfaat yang maksimum. Oleh karena itu, wakaf produktif dianggap sebagai paradigma baru wakaf di Indonesia.<sup>26</sup> Maka sejak 2004, Indonesia telah memiliki sebuah badan resmi yang mengelola urusan wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, badan ini kemudian diberi nama Badan Wakaf Indonesia. Badan ini memiliki wewenang untuk mengendalikan seluruh urusan yang berkaitan dengan wakaf. Badan Wakaf Indonesia melayani tiga macam pelayanan wakaf yakni (1) wakaf harta bergerak, (2) wakaf tanah, dan (3) wakaf tunai. Namun pada pelaksanaannya, yang menjadi fokus dari badan ini adalah pada wakaf tanah dan uang tunai.

Menurut Jait Mubarak, paling tidak ada dua alasan dari pembentukan UU Wakaf:<sup>27</sup>

*Pertama*, memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan tersebut, potensi yang terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat ekonomis perlu digali dan dikembangkan. Diantara langkah yang dipandang strategis untuk meningkatkan kesejahteraan umum adalah meningkatkan peran wakaf sebagai lembaga keagamaan yang pada awalnya hanya berfungsi sebagai sarana ibadah dan sosial, menjadi pranata yang memiliki kekuatan ekonomi yang diyakini dapat memajukan kesejahteraan umum. Oleh karena itu, penggalan potensi wakaf dan pengembangan pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah merupakan keniscayaan.

*Kedua*, praktek wakaf yang sekarang ini ada di masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien. Salah satu buktinya adalah diantara

harta benda wakaf tidak terpelihara dengan baik, terlantar, bahkan beralih ke tangan pihak ketiga dengan cara melawan hukum. Keterlantaran dan pengalihan benda wakaf ke tangan pihak ketiga terjadi karena: (1) kelalaian atau ketidak mampuan nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf; (2) sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi sebagai media untuk mencapai kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf.

UU Wakaf tersebut adalah produk hukum yang sesuai dengan dinamika dan kebutuhan masyarakat, karena merupakan pembaruan dan pengaturan wakaf secara komprehensif. Hal ini dapat dilihat diantaranya dari: (1) benda yang diwakafkan, undang-undang ini tidak hanya mengatur benda tidak bergerak, tetapi juga benda bergerak seperti uang, saham, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lainnya; (2) penyempurnaan persyaratan nazir, misalnya nazir harus bersifat amanah, juga undang-undang ini mengatur nazir yang berbentuk organisasi; (3) pembentukan lembaga baru di bidang perwakafan yaitu Badan Wakaf Indonesia; (4) undang-undang ini menekankan pemberdayaan dan pengembangan harta benda wakaf yang mempunyai potensi ekonomi tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (5) adanya ketentuan pidana dan sanksi administrasi bagi para pihak yang dengan sengaja menyalahgunakan harta benda wakaf.<sup>28</sup>

Dalam Pasal 1 UU Nomor 41 Tahun 2004, wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan

<sup>26</sup> Achmad Djunaedi dkk, 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cetakan keempat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Jakarta, hlm. 90. Jait Mubarak, *Op Cit.*, hlm. 15.

<sup>27</sup> Jait Mubarak, *Op Cit.*, hlm. 57.

<sup>28</sup> Tata Fathurrohman, 2006, *Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, hlm. 236.

umum menurut syariah.”Kajian yang terkandung dalam UU Wakaf tersebut lebih komprehensif apabila dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelumnya dalam bidang wakaf.<sup>29</sup>

Berikut hal-hal yang terkandung dalam definisi wakaf menurut UU Wakaf dan peraturan pelaksanaannya, bahwa:

- a. Wakaf adalah perbuatan hukum pemberi wakaf (wakif) yang mempunyai akibat hukum lepasnya hak milik seketika setelah wakif menyatakan berwakaf dapat diartikan memindahkan hak milik pada waktu terjadi wakaf.
- b. Pemanfaatan wakaf ditujukan kepada harta benda wakaf yang tidak semata-mata untuk kepentingan sarana ibadah dan sosial, melainkan diarahkan pula untuk memajukan kejesaheraan umum dengan cara meningkatkan potensi dan manfaat ekonomi benda wakaf.
- c. Pemanfaatan harta wakaf tersebut diatas dapat dilaksanakan dengan jangka waktu maupun untuk selamanya (abadi).

Undang-undang ini selain menyempurnakan peraturan perwakafan yang telah ada juga mengatur masalah-masalah baru, seperti pengelolaan harta benda wakaf harus secara produktif dan peruntukannya dirinci secara jelas, diantaranya untuk membantu fakir miskin, pembentukan badan wakaf Indonesia, pengaturan wakaf uang, dan materi-materi lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kontemporer.

#### 4. Pemahaman Tanah Ulayat di Sumatera Barat

Minangkabau merupakan lingkaran adat di Propinsi Sumatera Barat. Sehingga dalam perkembangan sosial budaya masyarakat di Sumatera Barat secara langsung terpengaruh oleh sistem adat kebudayaan Minangkabau, termasuk

juga didalamnya mengenai sistem penguasaan tanah yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau yang lebih dengan istilah hak ulayat. Perlu diperhatikan bahwa pembicaraan hak ulayat pada bagian ini, tidak disandingkannya dengan konsep sederhana pemahaman hak ulayat dalam ketentuan UUPA. Hal ini diperlukan, mengingat tidak semua pemahaman ulayat dalam masyarakat Minangkabau yang dapat dikelompokkan sesuai pemahaman hak ulayat dalam hukum agraria.

Kebedaan tanah ulayat adalah pusaka yang diwariskan turun-temurun, yang haknya berada pada perempuan, namun pemegang hak atas tanah ulayat adalah mamak kepala waris yang merupakan laki-laki tertua atau yang dituakan dalam *jurai/paruik* dalam satu keluarga. Penguasaan dan pengelolaan tanah ulayat dimaksudkan untuk melindungi dan mempertahankan kehidupan serta keberadaan masyarakat (eksistensi kultural). Selain itu, tanah ulayat juga mengandung unsur religius, kesejarahan bahkan unsur magis yang bertujuan memakmurkan rakyat di dalamnya.<sup>30</sup>

Menurut Hermayulis, konsep “pemunyaan” atau “pendudukan” di Minangkabau terhadap tanah menimbulkan pemilikan pribadi bagi kelompok (bukan perorangan) yang dinamakan juga *manah*. Pada masa Islam, diperkenalkan istilah lain untuk “*manah*” yaitu “ulayat” atau “wilayah”, dengan demikian terminology *manah* sudah dikenal oleh masyarakat jauh sebelum masuk dan berkembangnya Islam di Minangkabau.<sup>31</sup>

Tanah ulayat merupakan warisan dari mereka yang mendirikan nagari. Tanah tersebut bukan saja kepunyaan umat yang ada sekarang, akan tetapi juga menjadi hak generasi yang akan datang. Berdasarkan hal itu maka hak ulayat bagi orang Minangkabau mengandung tiga dimensi:

- a. Hak ulayat merupakan hak atas tanah yang mereka terima turun temurun dari para leluhurnya yang mendirikan nagari;

<sup>29</sup> Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah Hukum Perdata dalam Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 256.

<sup>30</sup> A.A. Navis, 1986, *Alam Berkembang Jadi Guru : Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, hlm. 151-152.

<sup>31</sup> Hermayulis, *Op Cit*, hlm. 155.

- b. Hak ulayat merupakan hak yang sama dari seluruh warga masyarakat hukum secara keseluruhan dan;
- c. Hak ulayat bukan saja hak dari yang hidup sekarang tetapi juga hak dari generasi yang akan datang (*sustainable development*).<sup>32</sup>

Dari beberapa literatur dinyatakan bahwa, dalam pemakaian masa kini di Minangkabau dan di Indonesia pada umumnya kosakata ulayat atau wilayah mengandung makna “area, daerah, distrik”. Pepatah adat menyatakan: *nan barimbo rajo, nan bautan kareh panghulu, nan bautan lambuik kamanakan*. Secara harfiah, artinya: yang punya rimba adalah raja, yang punya hutan keras adalah penghulu, yang punya hutan lunak adalah kemenakan.<sup>33</sup> Kroesen, Westenenk, Willinck<sup>34</sup> dan tentu saja para penulis di Minangkabau yakin bahwa rujukan terhadap *rajo* (raja), bukanlah raja Minangkabau, karena Raja Minangkabau tidak mengemban kontrol sosial-politik apa pun atas tanah. Mereka menafsirkan *rajo* sebagai raja di dalam nagari, maka terjemahan pepatah ini diartikan demikian:

Hutan berada dibawah penguasaan pemerintahan nagari.

Hutan keras yang bermanfaat tetapi belum dimanfaatkan, berada di bawah penguasaan penghulu.

Hutan lunak, yaitu areal yang telah dibudidayakan, berada dibawah penguasa kemenakan.

Kenagarian di Sumatera Barat merupakan bentuk persekutuan hukum yang terdiri atas dasar faktor *teritorial* dan faktor *genealogi*. Yang

dimaksudkan ialah bahwa nagari itu sudah tertentu dimana batas-batasnya serta didalam nagari itu harus ada sekurang-kurangnya empat buah suku. Hal ini telah merupakan aturan ketatanegaraan seperti pernyataan di dalam kata adat sebagai berikut:<sup>35</sup>

*Nagari bakaampek suku, Nan bahindu babuah paruik, kampuang batu. Rumah batungganai*

*Ulayat nagari* merupakan seluruh wilayah (tanah) yang dimiliki dan dikuasai oleh seluruh suku yang terdapat di nagari. Wilayah tersebut meliputi; rimbo (rimba) atau suatu areal hutang yang belum diolah tetapi masyarakat selalu mengambil (meramu) hasil hutan tersebut. Masyarakat terikat pada hutan jauh baulangi-hutan dakek bakundanoi; tanah yang pernah diolah (dikerjakan) tetapi kemudian ditinggalkan kembali (*verlaten ground*) oleh suku dan anggota suku dalam suatu nagari; tanah yang selalu dihuni atau diolah terus menerus oleh anggota suku (baik dalam bentuk sawah, ladang, atau areal pemungkiman; tanah yang digunakan sebagai “pasar” atau tempat bermusyawarah. Dengan demikian ulayat nagari merupakan gabungan dari ulayat suku.<sup>36</sup> Dalam perkembangannya *nagari-nagari* dapat dipecah-pecah, begitu juga halnya dengan suku dan kaum ataupun paruik.<sup>37</sup>

Dengan terbentuknya suku-suku, kaum-kaum atau *paruik-paruik* baru sebagai akibat pertambahan penduduk, maka terlihat hubungan masyarakat sebagai suatu *kosmisakan* mempunyai batasan-batasan pada wilayah yang lebih kecil bagi tempat terikatnya kelompok-kelompok tersebut. Hal ini menimbulkan aturan tentang jarak

<sup>32</sup> Abdurrahman, dalam Helmy Panuh, 2012, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 199.

<sup>33</sup> Franz von Benda-Beckmann, 2000, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Alih Bahasa Tim Perwakilan KITLV bersama Indira Simbolo, Grasindo, Jakarta, hlm. 173.

<sup>34</sup> Ibid., hlm. 174.

<sup>35</sup> Chairul Anwar, 1997, *Hukum Adat Indonesia : Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, hlm. 22.

<sup>36</sup> Hermayulis, *Op Cit.*, hlm. 165.

<sup>37</sup> *Paruik* adalah persekutuan hukum yang di dalam bahasa Indonesia dapat disamakan dengan keluarga. Hanya saja keluarga di sini harus diartikan keluarga besar yang dihitung dari garis ibu, sedangkan suami-suami dari anggota-anggota paruik tidaklah termasuk di dalamnya. Sebuah paruik tadi pecah menjadi beberapa buah *jurai*. *Jurai* dapat lagi dibagi di dalam kesatuan yang lebih kecil ialah yang dinamakan *sa-induak*, *sa-mandeh* yaitu orang-orang yang berasal dari seorang ibu. Anggota-anggota dari mereka yang *sa-induak* dengan anggota-anggota dari mereka yang *sa-mandeh* yang lain, bersama-sama bergabung merupakan satu *jurai*. Yang dimaksud dengan *jurai* ialah keluarga yang sedapur, karena tiap-tiap wanita yang telah kawin mendirikan tungku-tungku baru untuk memberi makan anak-anaknya. Gabungan dari *jurai-jurai* inilah yang bersama-sama membentuk sebuah paruik. Chairul Anwar, *Op Cit.*, hlm. 9-10

keterikatan antara manusia dengan manusia dalam masyarakat dengan tanah, yang dikenal dengan *ranggang sajangka, saheto, sadapo, sapaimbauan* (jarak sejengkal, sahasta, sedepa, seterian) dan seterusnya. Sejengkal menunjuk kepada adanya ikatan jurai, seharta menunjuk kepada ikatan dalam *paruik*, sedepa menunjuk kepada ikatan dalam kaum, seterian menunjuk kepada ikatan dalam suku, dan seterusnya. Ukuran jarak pada *kosmis* ini, sangat penting artinya pada perbuatan hukum yang akan berakibat terjadinya pemindahtanganan tanah, baik untuk sementara waktu (dalam bentuk gadai) maupun tetap.<sup>38</sup>

Suku merupakan kesatuan keturunan yang ditarik menurut garis ibu atau perempuan. Oleh karenanya keturunan itu hanya dihitung menurut garis perempuan saja, maka bentuk kesatuan keturunan itu disebut *matrilineal*. Suku tidak terbatas kepada suatu daerah yang tertentu, suku hanya mempunyai batasan personal. Dimana saja anggota-anggota suku itu berada, ia tetap merupakan anggota sukunya dan tetap berada dibawah kekuasaan mamaknya. Oleh karena suku tidak mempunyai organisasi yang tertentu, suku bukanlah merupakan persekutuan hukum.<sup>39</sup>

Pengertian sekaum (satu kaum) terkait dengan kepemilikan harta bersama (pusaka). Bisa jadi sekaum adalah serumah kalau sudah memiliki harta pusaka, begitu juga seperut.<sup>40</sup> Organisasi kaum, eksistensi dan kelangsungannya ditentukan oleh unsur pokok, yaitu: pemerintahan, anggota, dan harta pusaka.<sup>41</sup> Walaupun kaum berbentuk persekutuan hukum berdasarkan faktor hubungan genealogis (menurut alur matrilineal) dan teritorial, mempunyai pemerintahan yang dipimpin oleh mamak kepada waris atau

tungganai, namun secara nyata kaum merupakan bagian dari satu kesatuan masyarakat hukum adat dalam suatu kenagarian.

Tanah ulayat juga dikenal juga dengan istilah hutan tinggi. Menurut Dt. Maruhun Batuah,<sup>42</sup> hutan tinggi adalah segala tanah yang belum diolah dan belum dijadikan tanah pertanian, dengan arti masih tetap tinggal sebagaimana yang dianugerahkan Allah swt. Adapun istilah hutan rendah dimaksudkan, segala tanah yang telah digarap dan diusahakan menjadi tanah pertanian atau perumahan. Sedangkan tanah yang pernah diusahakan tetapi telah ditinggalkan kembali sampai menjadi hutan, dikelompokkan lagi menjadi hutan tinggi. Dengan demikian lapangan tanah ulayat dapat dinyatakan:<sup>43</sup>

- a. Rimba belantara;
- b. Bukit dan gunung yang bergiling air beranak sungai;
- c. Padang dan gunung yang tidak berkundano;
- d. Sungai hingga batas nagari;
- e. Rawa atau paya-paya yang luas bebas.

Sesuai dengan penjelasan diatas, maka sifat dari tanah ulayat itu yang terpenting ialah: pertama, bukan milik orang perorangan tetapi berada di tangan masyarakat hukum adat dan kedua, tidak dapat berpindah tangan untuk selamanya. Sifat yang pertama, bahwa pemegang hak adalah masyarakat hukum adat secara bersama, setiap anggota masyarakat dapat mengambil manfaat daripadanya. Sifat yang kedua, bahwa pihak luar dari masyarakat hukum dapat pula memanfaatkannya, tetapi tidak mengalihkan hak secara permanen.<sup>44</sup>

Dalam arti kata tanah ulayat yang sudah diteruko dan diusahakan akan menjadi hak bagi

<sup>38</sup> Hermayulis, *Op Cit.*, hlm 169.

<sup>39</sup> Chairul Anwar, *Op Cit.*, hlm. 17.

<sup>40</sup> Yaswirman, 2013, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 121.

<sup>41</sup> Dalam Amir Syarifuddin, 1984, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung agung, Jakarta hlm. 189.

<sup>42</sup> Dt. Maruhun Batuah, dalam Amir Syarifuddin, *Ibid.*, hlm 213.

<sup>43</sup> Datoe Sanggoeno Di Radjo, 1919, *Kitab Tjoerai Paparan Adat Lembaga Alam Menangkabau*, Tjetakan Pertama, Snelpersdrukkerij, Fort De Kock., hlm. 178.

<sup>44</sup> Amir Syarifuddin, *Op Cit.*, hlm 215.

yang meneruko dalam bentuk *ganggam bauntuak*, sesuai dengan janji pada waktu mendapatkan tanah ulayat itu.<sup>45</sup> Tanah yang baru dibudidayakan (*terukoan*) merupakan harta pencaharian (*harato pencaharian*) orang yang membudidayakannya. Jika setelah kematian pewarisnya tidak mau meneruskan penggarapannya, tanah itu diberikan kepada pemegang ulayat sebagai bagian dari ulayat. Jika para pewaris meneruskan penggarapan tanah itu, ia menjadi *harato pusako* mereka,<sup>46</sup> atau apabila pihak yang telah diberi itu tidak berkenan lagi dengan tanah itu, maka dengan sendirinya tanah itu kembali kedalam ulayat, sesuai dengan pepatah adat “*kerbau tegak, kubangan tinggal*”.

Tanah ulayat diusahakan dan dipelihara dengan pola kewarisan secara turun-temurun berdasarkan garis keturunan matrilineal. Dalam hukum adat Minangkabau mempunyai asas-asas tertentu dalam melaksanakan kewarisan. Asas-asas tersebut bersandar kepada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan suatu masyarakat ditentukan oleh struktur kemasyarakatannya.<sup>47</sup> Terlepas dari hal tersebut, pola pewarisan tanah (*pusako*) ini kemudian melembaga dalam masyarakat hukum adat Minangkabau hanya semata-mata merupakan senjata untuk mempertahankan keberadaan hubungannya dengan tanah. Falsafah adat berbunyi “*pusako ditolong*”, dimaksudkan bahwa harta pusaka itu harus dipupuk, sebab harta pusaka itu merupakan dana kaum atau dana bersama.<sup>48</sup> Pola kewarisan dari mamak kepada keluarga matrilineal atau kepada suku (*clan*), dapat mempertahankan keberadaan masyarakat hukum adat Minangkabau.

*Pusako* ini merupakan jaminan utama untuk kehidupan dan perlengkapan bagi anak

kemenakan di Minangkabau, terutama untuk kehidupan yang berlatar belakang kehidupan desa yang agraris.<sup>49</sup> Harta pusaka sebagai alat pemersatu keluarga masih tetap berfungsi dengan baik, namun sebaliknya harta pusaka sebagai milik kolektif (bersama) tak jarang pula menjadi “*biang kaladi*” dalam menimbulkan silang selisih dalam keluarga di Minangkabau. Dengan demikian, harta pusaka disamping berfungsi sebagai alat pemersatu, sekaligus juga berpotensi sebagai alat pemecah-belah.

Dalam hal ini tanah yang diwariskan erat dengan harta pusaka yaitu proses peralihan harta dari pewaris kepada ahli waris. Dalam pengertian adat Minangkabau lebih banyak diartikan sebagai proses peralihan peranan dari pewaris kepada ahli waris dalam hal yang menyangkut penguasaan harta pusaka. Cara-cara peralihan itu, berhubungan dengan macam-macam harta dan macam ahli waris yang akan melanjutkannya. Harta pusaka (*Pusako atau harato pusako*) adalah segala kekayaan material yang ada pada seseorang yang mati beralih kepada orang lain sebagai akibat kematiannya.

Berdasarkan tingkatan garis keturunan, maka hubungan anggota kerabat *matrilineal* di Minangkabau dengan tanah yang disebut *pusako* terbagi atas dua kelompok harta, yaitu:

a. Pusaka Tinggi

Pusaka Tinggi menurut adat Minangkabau adalah harta yang tidak boleh dipindahtangankan dari suatu suku ke suku yang lain, yang berhak mewakili tidak pernah putus,<sup>50</sup> dan bukan diwariskan dari mamak kepada kemenakan tetapi dari nenek kepada *mande* (ibu).<sup>51</sup> Harta pusaka tinggi merupakan kepunyaan kaum dan akan dipunyai secara bersama-sama oleh semua anggota

<sup>45</sup> Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negara Padang Panjang Perdata No.6/G/1977/PN.PP. Dalam Amir Syarifuddin, *Ibid.*, hlm. 216.

<sup>46</sup> Franz von Benda-Beckmann, *Op Cit.*, hlm. 177.

<sup>47</sup> Mochtar Naim (ed), 1968, *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studied, Padang, hlm. 153.

<sup>48</sup> M. Nasroen, *Op Cit.*, hlm 177.

<sup>49</sup> Amir M.S. 2007, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Cetakan ke-6, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta., hlm. 95.

<sup>50</sup> Hermayulis, *Op Cit.*, hlm. 160.

<sup>51</sup> Amir M.S, *Op Cit.*, hlm. 96.

kaum, yang berlaku falsafah adat “*Tajua indak dimakan bali, tasando indak dimakan gadai*”, (terjual tidak bisa dibeli, agunan tidak dapat digadai). Penentuan suatu harta yang termasuk kepada kelompok harta pusaka tinggi, adalah dengan memperhatikan tingkatan pewarisan yang telah berlangsung. Di beberapa daerah harta pusaka tinggi dapat disebut juga dengan harta tua, oleh karena sudah begitu tua umurnya. Harta yang telah diwariskan termasuk ke dalam kelompok harta pusaka tinggi jika telah mengalami pewarisan tiga generasi keatas. Benda pusaka tinggi berupa tanah ulayat terdiri dari:<sup>52</sup>

- (1) Hutan tanah yang belum diolah (ulayat cadang);
- (2) Sawah ladang bandar buatan (ulayat yang sudah diolah);
- (3) Pandam pekuburan dan pemandian (ulayat pemakaian bersama);
- (4) Perumahan atau pekarangan (ulayat pemungkiman).

Benda harta pusaka tinggi bukan tanah, terdiri dari:<sup>53</sup>

- (1) Perhiasan berupa emas, perak, tembaga, atau logam lainnya;
- (2) Alat senjata berupa keris, pedang, golok, bedil, tombak, kapak, dan lain-lainnya;
- (3) Pakaian berupa pakaian penghulu (*saluak, satangga*, dan sebagainya), pakaian penganten, marawa, dan lain-lain;
- (4) Hewan piaraan, sapi, kerbau, kambing, dan lain-lain.

Harta pusaka tinggi berupa tanah disebut tanah ulayat yang merupakan harta kekayaan berupa teritorial atau wilayah dari suatu masyarakat hukum adat tersebut, yang dikepalai oleh seorang penghulu atau seorang yang menjabat sako.

#### b. Pusaka Rendah

Pusaka rendah, yaitu harta yang dipusakai seseorang atau kelompok, yang dapat diketahui secara pasti asal usulnya harta itu. Ini dapat terjadi bila harta itu diterimanya dari satu angkatan di atasnya seperti ayah atau mamaknya, begitu juga dari dua tingkat di atasnya yang masih dapat dikenalnya, seperti ninik, baik oleh ayah, atau ninik, atau mamak, harta itu didapatnya melalui usahanya sendiri.<sup>54</sup> Seseorang mendapatkan harta dari usahanya sendiri, berhak mendapatkan manfaat dari harta itu untuk kepentingan sendiri bersama anak cucunya. Tetapi bila ia sudah mati, maka harta itu diwarisi secara tidak terbagi oleh angkatan di bawahnya. Dengan demikian, harta itu digabungkan kepada harta pusaka. Harta pusaka rendah bila sekali diturunkan, dengan sendirinya menjadi harta pusaka tinggi.<sup>55</sup> Harta pusaka rendah dapat dinaikkan statusnya menjadi harta pusaka tinggi bila harta tersebut telah mengalami perwarisan sampai tiga generasi keatas,<sup>56</sup> dan dengan menerapkan hukum harta pusaka tinggi yang tidak oleh diperjual belikan atau dipindah tangankan diluar orang sesuku.<sup>57</sup> Maka akan bertambah luaslah harta pusaka tinggi milik orang Minangkabau.

Dengan memberikan penjelasan terhadap pengertian hak ulayat dan harta pusaka tersebut diatas, disimpulkan bahwa hak ulayat sebagai hak atas tanah ulayat berupa hak bersama oleh kaum atau suku atau nagari yang memegang tanah ulayat tersebut. Sifat kebersamaannya dapat dilihat dari segi bahwa tanah tersebut belum dimasuki dan diolah sehingga siapapun diantara anggota yang memegang tanah ulayat boleh mengelolanya menjadi tanah pertanian. Sedangkan harta pusaka tinggi adalah hak bersama seluruh anggota kaum. Masing-masing anggota kaum tidak dapat

<sup>52</sup> Syamsul Bahri, *Op Cit.*, hlm. 124

<sup>53</sup> *Ibid.*

<sup>54</sup> Van Dijk, dalam Amir Syarifuddin, hlm. 217.

<sup>55</sup> *Ibid.*

<sup>56</sup> Hermayulis, *Op Cit.*, hlm. 161.

<sup>57</sup> Lihat Amir M.S, *Op Cit.*, hlm. 98. Warisan pusaka rendah yang telah diwarisi selama empat generasi, maka harta pusaka rendah ini sudah naik tingkat menjadi harta pusaka tinggi. Dengan status sebagai harta pusaka tinggi, maka pusaka itu tidak boleh lagi dijual (sesuai ketentuan pewarisan harta pusaka tinggi).

memilikinya secara hak pribadi, tetapi masing-masing dapat mengambil manfaat dari padanya secara terpakai yang pemakaiannya diatur oleh penghulu oleh kaum itu.

#### 5. Perkembangan tanah Wakaf di Sumatera Barat

Kegiatan perwakafan yang menjadi bagian dari tatanan kehidupan beragama dalam masyarakat di Sumatera Barat berlangsung sebagai hasil interaksi antara hukum adat dan hukum Islam. Kedatangan agama Islam kemasyarakat Minangkabau, adalah merupakan sebuah rahmat Allah lagi masyarakat Minangkabau, sebab agama itu adalah menyempurnakan adat itu.<sup>58</sup>

Secara keseluruhan luas tanah wakaf yang ada di Propinsi Sumatera Barat berjumlah 1.406.778 m<sup>2</sup> (*satu juta empat ratus enam ribu tujuh ratus tujuh puluh delapan meter persegi*), dan dengan jumlah tanah wakaf sebanyak 1.441 lokasi (*seribu empat ratus empat puluh satu lokasi*).<sup>59</sup> Lebih dari 65 % (*enam puluh lima persen*) peralihan wakaf berasal dari objek tanah ulayat kaum.<sup>60</sup> Pelaksanaan perwakafan khususnya di atas tanah ulayat kaum yang masih dikuasai oleh masyarakat adat di Propinsi Sumatera Barat, secara keseluruhan tidak ada perbedaan dari masing-masing daerah Kabupaten/Kota. Dalam perwakafan tanah melibatkan Kementerian Agama dan Badan Pertanahan Nasional, keduanya merupakan instansi pemerintah yang secara langsung mempunyai andil dalam proses lahirnya sertifikat hak milik wakaf.

Oleh karena tanah ulayat merupakan tanah dengan hak penguasaan bersama dari masyarakat hukum adat, maka mekanisme wakaf tanah ulayat kaum dimulai dari proses musyawarah mufakat yang dilakukan seluruh anggota kaum. Dalam musyawarah ini dilakukan penunjukan orang yang bertanggung jawab dalam proses penyerahan tanah untuk diwakafkan, orang inilah yang

nantinya akan berkedudukan sebagai wakif. Serta persetujuan terhadap peruntukan tanah ulayat yang akan diwakafkan tersebut. Apabila wakaf sudah berlangsung sejak lama, maka proses kesepakatan tersebut hanya untuk menentukan wakif-nya saja. Kesepakatan ini ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum, diketahui oleh Wali Nagari, serta dibenarkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau Lembaga Adat Nagari (LAN) setempat.<sup>61</sup>

Hasil penelitian menunjukkan, bahwa terhadap objek wakaf berupa tanah ulayat kaum maka wakif menyertakan lampiran dokumen persyaratan sebagai berikut:

1. Surat Kesepakatan Kaum yang ditanda tangani oleh seluruh anggota kaum;
2. Ranji kaum yang dilegalisir oleh KAN/LAN;
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik bidang Tanah;
4. Surat Keterangan Wali Nagari, diperkuat camat setempat mengenai keberadaan pemilikan tanah dan tidak dalam sengketa.

Selanjutnya AIW yang telah dibuat oleh PPAIW didaftarkan pada BPN setempat. Pada dasarnya pendaftaran perwakafan yang dilaksanakan Kantor Pertanahan di Propinsi Sumatera Barat sama dengan proses pendaftaran tanah pertama kali, dengan melengkapi dokumen, sebagai berikut:

1. Surat Permohonan;
2. Surat Pernyataan Pemasangan Patok Batas (dalam bentuk blangko yang disediakan BPN);
3. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Formulir A);

Sebagaimana Surat Edaran Kakanwil BPN Propinsi Sumatera Barat Nomor: 500/88/BPN-2007 tanggal 8 Februari 2007 tentang Alas Hak untuk Keperluan Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, maka surat

<sup>58</sup> M. Nasroen, 1957, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Pasaman, Djakarta, hlm. 25.

<sup>59</sup> Sistem Informasi Wakaf Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Pembimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia <http://simbi.kemenag.go.id/siwak/>, di akses tanggal 25 September 2014.

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Kabid. Bimas Kementerian Agama Kabupaten Limapuluh Kota Sumatera Barat.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.

pernyataan penguasaan fisik bidang tanah milik kaum (Formulir A) adalah:

- a. Formulir A dimaksudkan untuk keperluan pendaftaran tanah milik kaum;
- b. Subjek hak adalah anggota milik kaum sesuai dengan ranji kaum yang dilampirkan;
- c. Untuk tanah milik kaum maka di belakang nama dan gelar Mamak Kepala Waris ditambahkan kalimat “Selaku Mamak Kepala Waris”;
- d. Formulir A ini harus dilengkapi dengan foto copy ranji kaum yang dilegalisir oleh KAN/LAN.

4. Surat Keterangan Lurah;
5. Surat Kuasa jika permohonan dikuasakan;
6. Foto Copy Kartu Keluarga.

### C. Penutup

Walau UUPA tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai hak ulayat, ditambah terbit Permen No. 9 Tahun 2015 menggantikan PMNA No. 5 Tahun 1999, mengesankan penyamaan istilah hak komunal dengan hak ulayat, sehingga semakin memberikan kesan keraguan terhadap penetapan kedudukan pasti terhadap hak masyarakat adat tersebut dalam hukum pertanahan nasional. Namun dalam kaitannya dengan pelaksanaan wakaf di atas tanah ulayat khususnya tanah ulayat kaum di Sumatera Barat, melalui UU Wakaf telah membuka kesempatan terhadap tanah milik adat (ulayat kaum) untuk melakukan pendaftaran wakaf yang terjadi di atasnya.

Pada kenyataannya perwakafan telah berlangsung cukup lama di dalam masyarakat di Sumatera Barat. Dapat dibuktikan bahwa, walau secara esensial keagamaan wakaf dengan penyerahan harta pusaka tidak sama, namun hal ini merupakan bentuk institusi sosial yang dalam peruntukannya mirip dengan wakaf keluarga. Serta berlangsungnya wakaf dalam masyarakat adat dahulu dilakukan secara lisan dengan peruntukan terbatas untuk pendirian masjid atau

mushola. Mekanisme pelaksanaan wakaf di atas tanah ulayat kaum dengan melengkapi persyaratan kesepakatan seluruh anggota kaum. Namun pada kenyataannya belum ada penyeragaman secara normatif terhadap bentuk pendaftaran wakaf tanah ulayat antara BPN di Sumatera Barat.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Abdullah Al-Kabisi, Muhammad Abid, *Hukum Wakaf Kajian Kontemporer pertama dan terlengkap tentang fungsi dan pengelolaan wakaf serta penyelesaian atas sengketa wakaf*, Penerbit kerja sama dompet dhuafa Republik dan Iman, Jakarta, 2004
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia: Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Rhineka Cipta, Jakarta, 1997
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1987
- Benda-Beckmann, Franz von, *Properti dan Kesenambungan Sosial*, Alih Bahasa Tim Perwakilan KITLV bersama Indira Simbolo, Grasindo, Jakarta, 2000
- Daud Ali, Mohammad, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, UI-Press, Jakarta, 2012
- Di Radjo, Datoe Sanggoeno, *Kitab Tjoeraai Paparan Adat Lembaga Alam Menangkabau*, Tjetakan Pertama, Snelpersdrukkerij, Fort De Kock, 1919
- Djadmika, Rachmad, *Hukum Perwakafan Tanah Milik di Indonesia*, Bandung, 1983
- Djunaidi, Achmad dkk, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Cetakan keempat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Depag RI, Jakarta, 2007
- Ghofur, Anshori Abdul dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2008
- Manan, Abdul, *Aneka Masalah Hukum Perdata dalam Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006

- Mubarok, Jaih, *Wakaf Produktif*, Simbiosis Rekatama Media, Bandung, 2008
- M. Nasroen, *Dasar Falsafah Adat Minangkabau*, Pasaman, Djakarta, 1957
- M.S., Amir, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minangkabau*, Cetakan ke-6, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta, 2007
- Naim, Mochtar (ed), *Menggali Hukum Tanah dan Hukum Waris di Minangkabau*, Center for Minangkabau Studied, Padang, 1968
- Navis, A.A., *Alam Berkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau*, Grafiti Pers, Jakarta, 1986
- Panuh, Helmy, *Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari pada era Desentralisasi Pemerintahan di Sumatera Barat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Purbacaraka, Purnadi dan Ridwan Halim, *Sendi-sendi Hukum Agraria*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Quhar, Munzir, 2004, *Manajemen Wakaf Produktif*, Khalifa, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Sumardjono, Maria S.W., *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Kompas, Jakarta, 2009
- Syarifuddin, Amir, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, Gunung agung, Jakarta, 1984
- Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Yaswirman, *Hukum Keluarga Karakteristik dan Prospek Doktrin Islam dan Adat dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau*, Cetakan Kedua, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Disertasi
- Hermayulis, *Penerapan Hukum Pertanahan dan Pengaruhnya terhadap Hubungan Kekebabatan pada Sistem Kekebabatan Matrilineal Minangkabau di Sumatera Barat*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 1999
- Fathurrohman, Tata, *Wakaf dan Usaha Penanggulangan Kemiskinan Tinjauan Hukum Islam dan Perundang-undangan Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2006
- Hasanah, Uswatun, *Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial (Studi Kasus Pengelolaan Wakaf di Jakarta Selatan)*, Disertasi, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1997
- Kamus
- Departemen Pendidikan Nasional, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta,
- Internet
- <http://simbi.kemenag.go.id/siwak/index.php>
- <http://www.bi.go.id>, M. Fuad Nassar, *Pengembangan dan Implementasi Zakat Wakaf di Indonesia*